



**PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk**  
**Public Listed Company**

Graha BIP, 6th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 23  
Jakarta 12930  
Phone : (62-21) 252 2535 (Hunting)  
Fax : (62-21) 252 2532

No. 062/BIPP/IX/2022

Jakarta, 2 September 2022

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Dijohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**PT Bursa Efek Indonesia (BEI)**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 perihal Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk, menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Perusahaan : **PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ("Perseroan")**  
Bidang Usaha : **Bergerak dalam bidang investasi khususnya sektor properti**  
Telepon : **(021) 2522535**  
Faksimili : **(021) 2522532**  
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : **corsecbipp@bipp.co.id**

1. Tanggal Kejadian : **31 Agustus 2022**
2. Jenis Informasi atau Fakta Material : **Laporan Informasi atau Fakta Material berupa Penjualan saham perusahaan yang nilainya material**
3. Uraian Informasi atau Fakta Material :
  1. Perseroan telah menjual sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham yang merupakan 59,24% (lima puluh sembilan koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam PT BIP Sentosa ("BS") ("**Saham-Saham Yang Dijual** atau "**SYD**") Kepada PT Magna Investama Mandiri Tbk ("**MGNA**") sebagaimana Akta Jual Beli Saham BS No. 19 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Harga penjualan seluruh saham BS yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan harga jual beli atas SYD sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham dan telah dibayar lunas oleh MGNA kepada Perseroan melalui transfer bank ke rekening Perseroan dan dilakukan secara sekaligus pada tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan Saham BS No. 19 tanggal 31 Agustus 2022.

2. PT Tri Daya Investindo (“TDI”) telah menjual sebanyak 17.199 (tujuh belas ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham yang merupakan 40,756% (empat puluh koma tujuh lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam BS (“**Saham-Saham Yang Dijual** atau “SYD”) kepada MGNA sebagaimana Akta Jual Beli Saham BS No. 20 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Harga penjualan seluruh saham BS yang dimiliki TDI adalah sebesar Rp.17.199.000.000,- (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dengan harga jual beli atas SYD sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham dan telah dibayar lunas oleh MGNA kepada TDI melalui transfer bank ke rekening TDI dan dilakukan secara sekaligus pada tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan Saham BS No. 20 tanggal 31 Agustus 2022.

3. TDI telah menjual sebanyak 53.580 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham yang merupakan 98,17% (sembilan puluh delapan koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam PT Grha Swahita (“GS”) (“**Saham-Saham Yang Dijual** atau “SYD”) kepada MGNA sebagaimana Akta Jual Beli Saham GS No. 21 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Harga penjualan seluruh saham GS yang dimiliki TDI adalah sebesar Rp.66.010.560.000,- (enam puluh enam miliar sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan harga jual beli atas SYD sebesar Rp.1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) per saham dan telah dibayar lunas oleh MGNA kepada TDI melalui transfer bank ke rekening TDI dan dilakukan secara sekaligus pada tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan Saham GS No. 21 tanggal 31 Agustus 2022.


Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MGNA yaitu adanya kesamaan pengendali oleh Louise Li, oleh karena itu penjualan saham ini termasuk kategori transaksi afiliasi sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”). Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dengan telah mengumumkan keterbukaan informasi kepada pemegang saham pada tanggal 30 Juli 2022 terkait transaksi afiliasi tersebut.



4. Dampak informasi atau fakta material : Tidak terdapat dampak dari transaksi ini terhadap  
tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan  
atau kelangsungan usaha Perseroan.
5. Keterangan Lain-Lain : -

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 perihal Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten dan Perusahaan Publik, Laporan Informasi atau Fakta Material ini telah kami upload pada situs website Perseroan dan situs website Bursa Efek Indonesia, pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau Fakta Material tersebut.

Hormat kami,  
**PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk**

  
**bp** PT. BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk

**Arianto Sjarief**  
Presiden Direktur